



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
NOMOR :77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mesak Done
Pangkat, NRP. : Pratu, 31100293150890
J a b a t a n : Ta Kodim 1201/Mempawa
K e s a t u a n : Kodim 1201/Mempawa
Tempat, tanggal lahir : Sentani (Papua), 21 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Bilaria Elektrik Blok L No,21 Tanjung Hulu Mempawah Kalbar.

Terdakwatidak ditahan.

PENGADILAN MILITERI-05 PONTIANAKtersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang nomor : BP-43/A-40/Denpom XII/1 STG/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abwselaku Papera Nomor : Kep/26/XI/2016 tanggal 21 November 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/66/K/XI/2016 tanggal 29 November 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/77/PM.I-05/AD/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :Nomor Tap/77/PM.I-05/AD/I/2017tanggal 10 Januari2017.
5. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/XI/2016 tanggal 29 November 2016di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar :Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor 353/331/VER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, DC) ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 selaku Dokter pemeriksa.

b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pelayanan kesehatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tanggal 18 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, DC).

c. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 Sdr. Mulyadi, MC selaku korban.

d. 1 (satu) lembar foto gambar situasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : - Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan :

a. Bersalah dan perbuatannya telah memalukan TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kodim 1201/Mempawah pada khususnya dan TNI AD pada umum.

b. Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

c. Memohon agar di jatuhkan hukuman yang sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor :Sdak/66/K/XI/2016 tanggal 29 November 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu 18 September 2016 sekira pukul 02.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di jalan umum depan Cafe Putri di Jin. Hutan Wisata Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan didepan warung makan Sederhana Tugu BI Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab.

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, Prov. Kalbar, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II TA 2009/2010 Rindam XVII/Cendrawasih di Sentani Papua setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih di Sentani Papua setelah selesai tahun 2010 ditempatkan di Yonif 644/Wls Kodam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100293150890.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di Asmil Rusunawa II Korem 121/Abw, kel. Tanjungpuri, kec. Sintang kab. Sintang Kalbar sambil meminum-minuman keras (arak) beralkohol sebanyak 2 (dua) plastik (kampel).

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju warung pinggir jalan raya Jl. Alambhana Wanawai Sintang dengan maksud mencari makanan karena warung tutup kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menumpang orang lain menggunakan sepeda motor (identitasnya tidak diketahui) menuju kafe Angrek di jalan Hutan Wisata.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki lagi melihat dan mendengar Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) bersama Saksi-2 (Sdr. Luqman) dan Saksi-3 (Sdr. Bonny.F) sedang mengobrol sambil tertawa sedang minum arak di jalan depan Cafe Putri di Jin. Hutan Wisata Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, karena Terdakwa saat melewati Saksi-1, merasa ditertawakan seolah mengolok-olok merasa tersinggung. Kemudian Terdakwa menemui Saksi-1, sambil berkata "kamu ngolok saya ya..?", lalu Saksi-1 menjawab "saya gak ada ngolok-ngolok" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 langsung menghindari meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor menuju warung makan Sederhana Tugu BI.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menyusul Saksi-1 yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 ke arah warung makan Sederhana Tugu BI dan menghampiri Saksi-1 sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 sambil berteriak "Nah, itu orangnya" melihat hal tersebut Saksi-2 ketakutan dan langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor, karena Saksi-1 tidak bisa menghindari lalu Saksi-1 menjawab "emang, salah saya apa ?, kalau memang saya salah, saya minta maaf namun perkataan Saksi-1 tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal berulang kali mengenai pipi kanan, pelipis kiri dan pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan jatuh pingsan kedalam parit.

6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Saksi-1, setelah kejadian kemudian Saksi-1 bangun sadar/berdiri berjalan kaki menuju warung Sederhana minta minum air mineral

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 (Sdr. Mangak) serta membersihkan wajahnya yang berlumuran darah akibat luka robek dibagian pelipis mata sebelah kanan Saksi-1.

7. Bahwa setelah itu Saksi-1 diantar Saksi-4 ke Cafe Putri Tanjung mengambil sepeda motor yang tertinggal di cafe tersebut kemudian Saksi-1 berobat ke RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang diantar adiknya.

8. Bahwa hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh (RSUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor :353/331A/ER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 a.n. Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC) yang ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka memar jaringan pada kepala depan di atas alis berukuran kurang lebih 5x3 cm, memar jaringan pada lingkaran mata kanan berukuran 5x6 cm, luka robek pada alis kanan berukuran 3x0,5 cm tampak kemerahan diseluruh bagaian putih bola mata dan kesimpulan luka pada Saksi-1 diduga benturan benda tumpul berdasarkan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi-1 mendatangi Makorem 121/Abw melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 serta melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/1 Sintang dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-11/IX/2016/ldik tanggal 22 September 2016.

10. Bahwa hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh (RSUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor :353/331/VER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 a.n. Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC) yang ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka memar jaringan pada kepala depan di atas alis berukuran kurang lebih 5x3 cm, memar jaringan pada lingkaran mata kanan berukuran 5x6 cm, luka robek pada alis kanan berukuran 3x0,5 cm tampak kemerahan diseluruh bagaian putih bola mata dan kesimpulan luka pada Saksi-1 diduga benturan benda tumpul berdasarkan.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri dan mengetahui akibatnya Saksi-1 menjadi sakit.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 351 ayat(1)KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap akan memberikan kepada Terdakwa hak-hak yang sama sebagaimana didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Mulyadi, MC
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sintang, 22 November 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : JL. Pangeran Kuning Rt/Rw.002/008, Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksisebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah kejadian baru kenal dengan Terdakwa di Korem 121/Abw dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksipada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib melintas di jalan Hutan wisata Sintang, kemudian Saksi berhenti diwarung kopi milik teman Saksi yang bernama Sdr. Adi (bukan saksi) diwarung.
3. Bahwa Saksibertemu dengan Saksi-4 (Sdri. Bonni. F) yang sedang duduk sambil minum arak selanjutnya Saksidan Saksi-4 ngobrol sambil minum arak.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 02.30 Wib datang Saksi-2 (Sdr. Luqman) menggunakan sepeda motor namun karena tidak turun dari motornya Saksi dan Saksi-4 menghampiri Saksi-2, beberapa saat kemudian datangTerdakwa dari arah masuk jalan kelam menuju jalan jln. Hutan Wisata beserta 1 (satu) orang temannya (identitas tidak diketahui)di cafe Angrek Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dalam keadaan mabuk karena telah minuman beralkohol.
5. BahwaSaksi, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba-tiba dihampiri oleh Terdakwa, sekira berjarak + 10 (sepuluh) meter menunjuk-nunjuk Saksi sambil berteriak "kamu ngolok saya ya..?"sambil mendekati Saksi lalu Saksi jawab "saya gak ada ngolok-ngolok"selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian teman Terdakwa melerai.
6. Bahwa ketika Saksi-2 melerai mengatakan sudah jangan diladenin karena dia sedang mabuk mulutnya bau minuman.
7. Bahwa selanjutnyaSaksi langsung dibonceng oleh Saksi-2 untuk menghindar meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor ke warung makan Sederhanayang letaknya berada di depan Tugu BI.
8. Bahwa Saksi dan saksi-2 sampai di warung makan sederhana depan Tugu BI kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama 1 (satu) orang temannya naik sepeda motor dan langsung menunjuk-nunjuk ke arah Saksi sambil berteriak mengatakan "Nah, itu orangnya" melihat hal tersebut Saksi-2 ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa Saksi tidak bisa menghindar lalu Saksi menjawab "emang, salah saya apa ?, kalau memang saya salah, saya minta maaf" namun perkataan Saksi tidak dihiraukan oleh TerdakwalaluTerdakwalangsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka secara berulang kali sehingga pelipis mata sebelah kanan mengeluarkan darah.

10. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa terus melakukan pemukulan terhadap Saksi hingga badan Saksi terdorong mundur ke seberang jalan dekat bundaran Tugu BI, muka Saksi sudah berdarah dan mata Saksi sudah gelap dan Saksi terjatuh karena mundur menghindari pukulan Terdakwa ke dalam parit (selokan) pinggir jalan.

11. Bahwa selanjutnya Saksi tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian sehingga Saksi bangun dan berjalan kaki menuju warung sederhana untuk minta air mineral kepada Saksi-3 (Sdr. Mesak) dan membasuh wajahnya yang berlumuran darah karena luka robek dipelipis mata sebelah kanan dan luka memar dipipi kanan selanjutnya Saksi meminta tolong Saksi-4 untuk mengambil sepeda motor di Cafe Putri Tanjung dan langsung menuju rumah Saksi.

12. Bahwa Saksi paginya pergi ke rumah sakit untuk berobat akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kanan dijahit sampai 3 (tiga) jahitan dan luka memar dipipi kanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi-2.

13. Bahwa Saksi pada siang harinya pukul 14.00 ke Makorem 121/Abw untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi istirahat selama seminggu tapi bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa datang langsung memukul Saksi.

16. Bahwa sampai saat ini Saksi sudah sehat dan dari akibat pemukulan tidak merasakan atau ada keluhan rasa sakit.

17. Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi ke rumah tetapi Saksi tidak ada di rumah.

18. Bahwa Saksi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Denpom XI/1 Sintang guna diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

19. Bahwa Saksi pada saat berada di Korem 121/Abw Terdakwa pernah menyodorkan tangannya untuk minta maaf tapi Saksi belum memberikan maaf.

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sepengetahuan Saksi memukul seseorang apapun masalahnya adalah dilarang atau tidak boleh dan bertentangan dengan aturan hukum.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi seseorang yang dipukul secara berulang kali bahkan hingga pelipis mata kanan Saksi sobek dan berdarah akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaan Saksi dan Saksi beristirahat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu namun masih bisa beraktifitas

22. Bahwa harapan Saksi meminta agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku karena selaku anggota TNI tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal yang disangkal lainnya antara lain :

- Ketika Saksi dipukul berada didepan warung makan Sederhana melawan dengan menendang sehingga Terdakwa menangkis lalu Terdakwapukul dengan tangan kiri mengenai pelipis sebelah kiri hingga pecah dan berdarah baru Saksi mundur kebundaran.

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan Terdakwa bahwa Saksi juga melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Saksi-2

Nama lengkap : Luqman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sintang, 01 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : JL. Imam Bonjol Rt/002Rw /006, Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat Saksi berada di Korem 121/Abw dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Saksi membantu acara pernikahan keluarga di Jin. Imam Bonjol Rt/Rw 002/006 Kel Tanjung Puri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar.
4. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 02.00 Wib untuk menghilangkan rasa ngantuk Saksikeluar rumah dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sekira pukul 02.25 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Mulyadi. MC) dipinggir jalan depan Cafe Putri di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang Prov. Kalbar tepatnya dipinggir jalan dengan posisi duduk diatas motor sambil ngobrol.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 02.30 Wib masih dipinggir jalan depan Cafe Putri di Jln. Hutan Wisata Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang,

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sintang Prov. Kalbar tiba-tiba datang Terdakwabeserta 1 (satu) orang temanya dari belakang Saksimenghampiri dan Saksi-1 yang sedang ngobrol dipinggir jalan sambil Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 "kenapa kamu mengolok-olok saya".

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 belum sempat menjawab, Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman Terdakwa langsung meleraikan dan menarik Terdakwa sambil berkata "ngak usah bertinju"

7. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Bonni) melihat kejadian tersebut lantas berkata ke pada Saksi "Man, bawa Mul pergi" kemudian Saksi membawa Saksi-1 pergi menghindari menggunakan sepeda motor untuk mengamankan Saksi-1 menuju warung makan sederhana dekat Tugu BI.

8. Bahwa Saksi sekira pukul 02.35 Wib dan Saksi-1 tiba di warung makan sederhana Tugu BI tiba-tiba datang Terdakwa beserta 1 (satu) orang temanya menyusul ke tempat tersebut dan menghampiri Saksi-1 sambil menunjuk-nunjuk dan berteriak "Nah, itu orangnya" melihat kejadian tersebut Saksi-2 ketakutan langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di warung makan sederhana Tugu BI.

10. Bahwa Saksi mengetahui hanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepal dipinggir jalan hutan wisata baning.

11. Bahwa Saksi-1 paginya sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dari rumah sakit dengan mukanya bengkak dan pelipisnya ada perban.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa berpakaian sipil/preman menggunakan tangan kosong (tidak menggunakan alat) hanya dengan tangan kanan mengepal.

13. Bahwa Saksi mencium bau aroma minuman yang mengandung alkohol darimulut Terdakwa.

14. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah kanan serta luka memar di bagian pipi sebelah kiri.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab kenapa Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Mangak
Pekerjaan : Mahasiswa (Karyawan Rumah Makan Sederhana)
Tempat tanggal lahir : Sedaun (Kalbar), 07 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 8 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Alamat

: Katolik

: Dusun Sedaun Karya Demang RT/Rw
001/003, Kel Tanjungpuri Ds. Betung
Permai, Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas tamu di warung makan sederhana karena Terdakwa sering datang untuk makan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan karyawan di rumah makan sederhana di Tugu BI dan setiap hari bekerja sejak pukul 18.00 Wib sampai dengan keesokan harinya pukul 08.00 Wib.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 03.45 Wib Saksi sedang membersihkan atau melap kaca tempat makanan di warung sederhana secara tiba-tiba Saksi mendengar keributan dan teriakan di depan rumah makan "Salah saya apa, salah saya apa..?".
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hingga Saksi-1 terdorong mundur beberapa langkah kemudian ada beberapa orang (identitasnya tidak diketahui) datang meleraikan selanjutnya setelah dapat dilepaskan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 ditempat kejadian.
5. Bahwa Saksi-1 datang kerumah makan sederhana untuk meminta air minum mineral dan membersihkan mukanya yang berlumuran darah dan selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 meminta tolong Saksi mengantarkan dan meninggalkan tempat kejadian di depan warung sederhana Tugu BI.
6. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan karena jarak antara Saksi dan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan keadaan malam hari remang-remang kena lampu jalan.
7. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal namun Saksi tidak mengetahui secara pasti menggunakan tangan kiri atau tangan kanan dan mengenai pipi kiri atau pipi kanan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa berpakaian sipil/preman.
9. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah kanan serta luka memar di bagian pipi sebelah kiri.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Bonni, F telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang tetapi tidak bisa hadir karena Saksi-4 tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sesuai surat keterangan Nomor: 470/04/PEM. tanggal 10 Januari 2017 dari Saksi-4 yang ditandatangani oleh An Lurah Tanjung Puri PLT. Kasi Pem, Trantib dan Pelum bapak Rusli. Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP POM) Sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan.

Saksi-4 :
Nama lengkap : Bonni, F
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 20 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : JL. Imam Bonjol Rt/Rw.002/006, Kel. Tanjungpuri Kec. Sintang, Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 02.30 Wib mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) dipinggir jalan depan Cafe Putri di Jin. Hutan Wisata Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 01.20 Wib datang ke warung Sdr. Adi (bukan saksi) bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Mulyadi. MC) dan duduk diteras warung jalan depan Cafe Putri di Jin. Hutan Wisata Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar kemudian memesan minuman arak 1 (satu) bungkus (satu kampil) dan langsung meminum sambil berbincang-bincang.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 02.25 Wib Saksi-2 (Sdr. Luqman) datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi-2 tidak turun namun hanya duduk di atas motor dipinggir jalan kemudian saksi-1 menghampiri Saksi- 2 namun Saksi masih tetap duduk di teras warung namun tiba-tiba Terdakwa datang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri kemudian Saksi- 2 membawa Saksi-1 menggunakan sepeda motor untuk menghindari meninggalkan Terdakwa mengamankan diri.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berpakaian sipil/preman menggunakan tangan kosong (tidak menggunakan alat) hanya dengan tangan kanan mengepal.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman yang mengandung alkohol karena Saksi melihat pada saat Terdakwa datang jalanya tidak stabil (sempoyongan) dan nada bicaranya ngelatur.
7. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepal sedangkan di warung sederhana Tugu BI Saksi tidak melihatnya karena pada saat kejadian tidak ada ditempat namun keesokan harinya Saksi-1 datang kerumah Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan lagi di daerah warung makan sederhana Tugu BI mengakibatkan luka memar dibagian wajah dan kepala.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II TA 2009/2010 di Rindam XVII/Cendrawasih di Sentani Papua setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih di Sentani Papua dan setelah selesai tahun 2010 ditempatkan di Yonif 644/Wls Kodam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai perkara ini pangkat Pratu NRP 31100293150890.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) dipinggir jalan depan Cafe Putri di Jln. Hutan Wisata baning Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dandi depan warung makan sederhana Tugu BI Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira sore hari habis dari rumah Kasi Pers Terdakwa membeli dua plastik arak dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersantai dirumahnya yang beralamat di Asmil Rusunawa II Korem 121/Abw, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang Kab. Sintang Kalbar sambil meminumkan minuman keras yang mengandung alkohol (arak) sebanyak 2 (dua) plastik (kempel) yang dibelinya.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju warung pinggir jalan raya Jl. Alambhana Wanawai Sintang dengan maksud mencari makanan namun karena warung tersebut tutup kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menumpang sepeda motor dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui menuju kafe Anggrek di Jalan hutan wisata.

5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan kaki lagi dan bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) bersama Saksi-2 (Sdr. Luqman) dan Saksi-4 (Sdr. Bonny.F) sedang mengobrol di jalan depan Cafe Putri di Jln. Hutan Wisata baling Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan kelihatan Saksi-1 tertawa-tawa seolah mengolok-olok Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi-1 sambil berkata "maksudnya apa mas ketawa-tawa mengolok-ngolok..."? dijawab Saksi-1 "jadi maunya apa..."? sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai muka Saksi-1 kemudian ada beberapa orang disekitar yang meleraikan sehingga saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan tempat kejadian langsung pulang.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwadianter orang naik sepeda motor yang tadi melerai menuju warung makan sederhana Tugu BI untuk cari makan setelah sampai didepan warung makan sederhana didepan Tugu BI Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Saks-2 karena Terdakwa tidak terima dan kurang puas atas perlakuan Saksi-1 sehingga Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berteriak "ini yang tadi ya..?" dijawab oleh Saksi-1 "jadi mau apa...?".

8. Bahwa Saksi-2 setelah melihat kedatangan Terdakwa, langsung pergi menghindari, kemudian Terdakwa memukul tetapi Saksi-1 berusaha menendang Terdakwa namun dapat ditangkis oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa memukul lagi kena muka Saksi-1 dan Saksi-1 berlari menghindari.

9. Bahwa Terdakwasetelah memukul Saksi-1 terjatuh dan banyak yang melerai Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepal terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di jalan depan Cafe Putri di Jin. Hutan Wisata baning Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar mengenai muka Saksi-1 dan pemukulan di depan warung makan sederhana Tugu BI Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan hingga mengeluarkan darah.

11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa berpakaian sipil/preman menggunakan tangan kosong (tidak menggunakan alat) hanya dengan tangan kanan dn kiri mengepal dan Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman yang mengandung alkohol (arak).

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena merasa tersinggung akibat Saksi-1 mentertawakan Terdakwa.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah kanan serta luka memar di bagian pipi sebeah kiri.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dipukul merasa sakit tetapi. Terdakwa melakukannya terhadap Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa setelah kejadian Terdakwa berusaha menemui Saksi-1 dirumahnya untuk meminta maaf kepada Saksi-1 tetapi tidak ketemu dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sedang berada diluar kota.

16. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1.

17. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor 353/331/VER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC) ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 selaku Dokter pemeriksa.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pelayanan kesehatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tanggal 18 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC).
- c. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 Sdr. Mulyadi, MC selaku korban.
- d. 1 (satu) lembar foto gambar situasi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor 353/331/VER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC) ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 selaku Dokter pemeriksa.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa atas nama Saksi Sdr.Mulyadi, MC telah mengalami luka memar jaringan pada kepala depan di atas alis berukuran kurang lebih 5x3 cm, memar jaringan pada lingkaran mata kanan berukuran 5x6 cm, luka robek pada alis kanan berukuran 3x0,5 cm tampak kemerahan diseluruh bagaian putih bola mata dan kesimpulan luka pada Saksi-1 diduga benturan benda tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pelayanan kesehatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tanggal 18 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa atas nama Saksi Sdr.Mulyadi, MC telah berobat di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 Sdr. Mulyadi, MC selaku korban.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti foto tersebut di atas, adalah merupakan foto yang menggambarkan keadaan wajah Saksi Sdr.Mulyadi, MC setelah dipukul oleh Terdakwalokasi tersebut adalah tempat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar gambar situasi, adalah merupakan foto menggambarkan tempat terjadinya pemukulan saksi-1 oleh Terdakwa,

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti dan menilai barang bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat.

- Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Mulyadi, Majelis Hakim tidak perlu untuk ditanggapi karena Saksi Mulyadi sudah membenarkan sangkalan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II TA 2009/2010 Rindam XVII/Cendrawasih di Sentani Papua setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih di Sentani Papua setelah selesai tahun 2010 ditempatkan di Yonif 644/Wls Kodam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100293150890.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira sore hari habis dari rumah Kasi Pers Terdakwa membeli dua plastik arak dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersantai di rumahnya yang beralamat di Asmil Rusunawa II Korem 121/Abw, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang Kab. Sintang Kalbar sambil meminum-minuman keras yang mengandung alkohol (arak) sebanyak 2 (dua) plastik (kempel) yang dibelinya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju warung pinggir jalan raya Jl. Alambhana Wanawai Sintang dengan maksud mencari makanan namun karena warung tersebut tutup kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menumpang sepeda motor dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui menuju kafe Angrek di Jalan hutan wisata.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan kaki lagi dan bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) bersama Saksi-2 (Sdr. Luqman) dan Saksi-4 (Sdr. Bonny.F) sedang mengobrol di jalan depan Cafe Putri di Jln. Hutan Wisata baling Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar .
5. Bahwa benar tiba-tibaTerdakwa langsung mendatangi Saksi-1 merasa ditertawakan seolah mengolok-olok merasa tersinggung. Kemudian Terdakwa berkata "kamu ngolok saya ya..?", lalu Saksi-1 menjawab "saya gak ada ngolok-ngolok" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi- 1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 langsung menghindari meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor menuju warung makan

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sederhana Tugu BI.

6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 02.35 Wib Terdakwamenuju warung sederhana ternyata ketemu lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang juga berada di warung makan Sederhana Tugu BI dan menghampiri Saksi-1 sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 sambil berteriak "Nah, itu orangnya" melihat hal tersebut Saksi-2 ketakutan dan langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor, karena Saksi-1 tidak bisa menghindar lalu Saksi-1 menjawab "emang, salah saya apa ?, kalau memang saya salah, saya minta maaf namun perkataan Saksi-1 tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan tetapi dibalas oleh Saksi-1 dengan menendang.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah itu memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai muka berulang kali hingga pelipis sobek dan mengeluarkan darah yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan merasa gelap karena muka Saksi-1 sudah berlumuran darah dan Saksi-1 jatuh kedalam parit.

8. Bahwa benar Terdakwasetelah itu pergi begitu saja meninggalkan Saksi-1, karena sudah banyak orang yang berada disekitar Tugu BI kemudian Saksi-1 bangun berdiri berjalan kaki menuju warung Sederhana minta minum air mineral kepada Saksi-4 (Sdr. Mangak) serta membersihkan wajahnya yang berlumuran darah akibat luka robek dibagian pelipis mata sebelah kanan Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi-1 diantar Saksi-4 ke Cafe Putri Tanjung mengambil sepeda motor yang tertinggal di cafe tersebut kemudian Saksi-1 pulang dan paginya berobat ke RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang diantar adiknya.

10. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui pemukulan terhadap orang lain adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum namun Terdakwa melakukannya memukul Saksi-1 hingga 3 (tiga) kali lebih.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa seseorang yang dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya hal ini dilihat dari kondisi Saksi-1 setelah beristirahat bekerja kurang lebih selama seminggu namun masih bisa beraktifitas sehari-hari.

12. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa sesuai hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh (RSUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor: 353/331A/ER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 a.n. Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) yang ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 Saksi-1 mengalami luka memar jaringan pada kepala depan di atas alis berukuran kurang lebih 5x3 cm, memar jaringan pada lingkar mata kanan berukuran 5x6 cm, luka robek pada alis kanan berukuran 3x0,5 cm tampak kemerahan diseluruh bagaian putih bola mata dan kesimpulan luka pada Saksi-1 diduga benturan benda tumpul berdasarkan.

13. Bahwa benar Terdakwa setelah kejadian sudah pernah menemui Saksi-1 bermaksud untuk meminta maaf kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak ada karena sedang keluar kota dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi.

14. Bahwa benar Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib mendatangi Makorem 121/Abw melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 serta melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/1 Sintang dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-11/IX/2016/Idik tanggal 22 September 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan saja"

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan " diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (I) KUHP maka Majelis Hakim membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwabener TerdakwaMesak Done adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang sebagai Ta kodim 1201 / Mempawah terakhir dengan pangkat Pratu NRP 31100293150890.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mampu menjawab dengan benar segala macam pertanyaan yang diberikannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan ini masih berdinasi aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif berhak diadili di Pengadilan Militer.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte) Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju warung pinggir jalan raya Jl. Alambhana Wanawai Sintang dengan maksud mencari makanan namun karena warung tersebut tutup kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menumpang sepeda motor dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui menuju kafe Angrek di Jalan hutan wisata.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa berjalan kaki lagi dan bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) bersama Saksi-2 (Sdr. Luqman) dan Saksi-4 (Sdr. Bonny.F) sedang mengobrol di jalan depan Cafe Putri di Jln. Hutan Wisata baling Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar .

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 merasa ditertawakan seolah mengolok-olok merasa tersinggung. Kemudian Terdakwa berkata "kamu ngolok saya ya..?", lalu Saksi-1 menjawab "saya gak ada ngolok-ngolok" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 langsung menghindar meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor menuju warung makan Sederhana Tugu BI.

4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menuju warung sederhana ternyata ketemu lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang juga berada di warung makan Sederhana Tugu BI dan menghampiri Saksi-1 sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 sambil berteriak "Nah, itu orangnya" melihat hal tersebut Saksi-2 ketakutan dan langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor, karena Saksi-1 tidak bisa menghindar lalu Saksi-1 menjawab "emang, salah saya apa ?, kalau memang saya salah, saya minta maaf namun perkataan Saksi-1 tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan tetapi dibalas oleh Saksi-1 dengan menendang.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah itu memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis langsung pecah dan mengeluarkan darah dan memukul lagi mengenai pipi kanan, sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan merasa gelap karena muka Saksi-1 sudah berlumuran darah dan Saksi-1 jatuh kedalam parit.

6. Bahwa benar Terdakwasetelah itu pergi begitu saja meninggalkan Saksi-1, karena sudah banyak orang yang berada disekitar Tugu BI kemudian Saksi-1 bangun berdiri berjalan kaki menuju warung Sederhana minta minum air mineral kepada Saksi-4 (Sdr. Mangak) serta membersihkan wajahnya yang berlumuran darah akibat luka robek dibagian pelipis mata sebelah kanan Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui pemukulan terhadap orang lain adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum namun Terdakwa melakukannya memukul Saksi-1 hingga 3 (tiga) kali lebih.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa seseorang yang dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya hal ini dilihat dari kondisi Saksi-1 setelah beristirahat bekerja kurang lebih selama seminggu namun masih bisa beraktifitas sehari-hari.

9. Bahwa benar Saksi hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh (RSUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor: 353/331A/ER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 a.n. Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) yang ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang Siapa Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, melakukan pemukulan atau menyakiti orang lain secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa menidanaan namun Terdakwa tetap melakukannya terhadap Saksi Mulyadi, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah karena Saksi Mulyadidisangka oleh Terdakwa menelok-olok Terdakwa sehingga Terdakwa menemui Saksi Mulyadidan langsung memukul.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyadi mengalami luka memar jaringan pada kepala depan diatas alis berukuran lebih 5x3 cm, memar jaringan pada lingkaran kanan berukuran 5x6 cm, luka robek pada alis kanan berukuran 3x0,5 cm tampak kemerahan diseluruh bagian putih bola mata dan luka diduga benturan benda tumpul dan perbuatan tersebut meresahkan dan merugikan masyarakat, merusak citra TNI di masyarakat, serta dapat mengganggu soliditas TNI-Rakyat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatanTerdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa terlalu banyak minum arak yang membuat Terdakwa merasa sombong dan arogan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara danprajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD dimata Masyarakat.

Hal 20 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI pada butir 6 dan 7

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum padana dan oleh karena Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat, hakikat, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana yang dianggap selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor 353/331/VER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr. Mulyadi, MC) ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 selaku Dokter pemeriksa.

b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pelayanan kesehatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tanggal 18

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC).

c. (satu) lembar foto Saksi-1 Sdr. Mulyadi, MC selaku korban.

d. 1 (satu) lembar foto gambar situasi.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mesak Done Pratu NRP 31100293150890, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :


Pidana Penjara selama2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang nomor 353/331/VER/IX/2016 tanggal 28 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC) ditandatangani oleh dr. Leida A. Saltian NIP. 198707162014022003 selaku Dokter pemeriksa.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pelayanan kesehatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tanggal 18 September 2016 milik Saksi-1 (Sdr.Mulyadi, MC).
- 1 (satu) lembar foto Saksi-1 Sdr. Mulyadi, MC selaku korban.
- 1 (satu) lembar foto gambar situasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Hal 22 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H.Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan,S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad RizalS.H.,M.H. Mayor Chk NRP11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bahabuddin Siregar, S.H. Letkol Chk NRP 563653 dan Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H Lettu Chk NRP 21960369130576 serta dihadapan umumdan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

ttd

Khamdhan,S.Ag., S.H
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin, S.H
Lettu Chk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H
Lettu Chk NRP 21960369130576

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No.77-K/PM.I-05/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)